

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

ANTARA
[NAMA LEMBAGA]
DAN
[NAMA UNIVERSITAS]

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

MoU ini dibuat sebagai landasan kerjasama antara [Nama Lembaga] (selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA) dan [Nama Universitas] (selanjutnya disebut PIHAK KEDUA) dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Kerjasama ini meliputi:

1. Pertukaran informasi, tenaga ahli, dan narasumber.
2. Pelaksanaan penelitian bersama di bidang yang relevan.
3. Program magang/praktik kerja bagi mahasiswa.
4. Seminar, pelatihan, dan workshop yang diselenggarakan bersama.
5. Kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA (Lembaga)

1. Menyediakan kesempatan magang/praktik kerja bagi mahasiswa dari PIHAK KEDUA.
2. Memberikan akses data, fasilitas, atau lokasi penelitian sesuai kebutuhan yang disepakati.
3. Mendukung kegiatan akademik atau non-akademik yang relevan.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA (Universitas)

1. Menyediakan mahasiswa, dosen, atau tenaga ahli untuk mendukung kegiatan kerjasama.
2. Menjamin kualitas peserta (mahasiswa/dosen) yang terlibat dalam kegiatan kerjasama.
3. Mendokumentasikan, melaporkan, dan menyebarluaskan hasil kegiatan bersama.

Pasal 5

Pendanaan

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan MoU ini akan ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai kesepakatan khusus yang dituangkan dalam perjanjian turunan (PKS).

Pasal 6

Jangka Waktu

MoU ini berlaku selama [3 (tiga) tahun] sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Head Office

MidPlaza 2, 4th Fl.
Jl. Jend Sudirman Kav. 10-11
Jakarta 10220, Indonesia
P. 1500 069

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Jika timbul perselisihan, para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah. Apabila tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 8

Penutup

MoU ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing memiliki kekuatan hukum sama, dan berlaku sejak tanggal penandatanganan.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)

Head Office

MidPlaza 2, 4th Fl.
Jl. Jend Sudirman Kav. 10-11
Jakarta 10220, Indonesia
P. 1500 069